



INDIKATOR KINERJA UTAMA



Pengadilan Militer I-04 Palembang

IKU

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2025
PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG**



Pengadilan Militer I-04 Palembang

Jl. Gubernur H. Bastari Komplek Ogan Permata Indah (OPI)

Jakabaring Palembang 30257

Telp/Fax. (0711)-5620579

Email : palembang.dilmil04@gmail.com

Website : dilmil-palembang.go.id



KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

NOMOR 91 /KPM.W1-Mil04/SK.KP3.4.1/I/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer I-04 Palembang untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
 - b. Bahwa untuk menyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer I-04 Palembang berlandaskan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama; dan
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer I-04 Palembang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama; dan
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

- Memperhatikan** :
1. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI; dan
 2. Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer I-04 Palembang tanggal, 13 Januari 2025 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer I-04 Palembang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG.**

- KESATU** :
- Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA

: Bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Militer I-04 Palembang agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang.
Pada tanggal 2 Januari 2025



KETUA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG,

KOLONEL CHK FREDY FERDIAN ISNARTANTO



MAHKAMAH AGUNG RI
DIREKTORAT BADAN JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN
PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

Jl. Gubernur H. Bastari Komplek Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang 30257
 Telp/Fax. (0711) 5620579
 Website : dilmil.palembang.go.id
 Email : palembang.dilmil04@gmail.com

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	<p style="text-align: center;">$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. • Perkara = Pidana/Kejahatan dan pelanggaran lalu lintas. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.</p>	<p style="text-align: center;">Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara tahun berjalan yg tidak diajukan upaya hukum banding. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.</p>	<p style="text-align: center;">Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yg tidak diajukan upaya hukum kasasi. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. • Perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi adalah perkara yang diputus bebas oleh Pengadilan Tingkat Pertama. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>d. Index persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan.</p>	<p style="text-align: center;">Index Kepuasan Stakeholder</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. • Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80. • <i>Stakeholder</i> adalah semua pemangku kepentingan yang menerima layanan. 	Panitera dan Sekretaris	Laporan Semesteran, Bulanan dan Tahunan

2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	<p style="text-align: center;">Jumlah Salinan Putusan yang disampaikan $\frac{\text{Tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. • Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu adalah jumlah salinan putusan yang dikirim ke Papera, Odmil, PM (penyidik POM) dan Ankum sesuai dengan ketentuan. • Jumlah putusan yang dikirim adalah jumlah putusan yang sudah diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. • Papera : Perwira Penyerah Perkara. • Odmil : Oditur Militer. • PM : Polisi Militer. • Ankum : Atasan yang berhak menghukum. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.	<p style="text-align: center;">Jumlah Perkara yang Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan $\frac{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan}}{\text{Diluar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. • Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan adalah perkara yang telah diputus diluar gedung pengadilan dalam rangka percepatan penyelesaian perkara. • Perkara yang diajukan adalah perkara yang direncanakan untuk disidangkan (diresidkan). 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Palembang, 31 Januari 2025
Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang



Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto



Jl. H. Bastari Komplek Ogan Permata Indah (OPI) Jakabaring Palembang
Telp/Fax. (0711) - 5620579
Email : PALEMBANG.DILMILI-04@gmail.com
Website : www.dilmil.palembang.go.id